



**PUTUSAN**

Nomor 7/PID/2016/PT.AMB.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Ambon**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABIDIN PAPALIA Alias PA ABI**,  
Tempat lahir : Tanah Goyang,  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/6 Agustus 1971,  
Jenis kelamin : Laki-laki,  
Kebangsaan : Indonesia,  
Tempat tinggal : Dusun Tanah Goyang, Desa Lokki, Kec. Huamual  
Kab. Seram Bagian Barat,  
Agama : Islam,  
Pekerjaan : PNS (Kepala SMA LKMD Tanah Goyang).

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik dan ditahan dalam tahanan kota masing-masing oleh :

1. Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Masohi sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 07 Februari 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

1. Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 7/PID/2016/PT.AMB tanggal 7 Maret 2016;
2. Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 11 Februari 2016 Nomor 120/Pid.B/2015/PN.Msh, serta surat-surat lain yang bersangkutan;

      Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-31/SB/EPP.1/08/2015 tertanggal 25 Agustus 2015, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Abidin Papalia Alias Pa Abi pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekitar 09.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015, bertempat di depan kantor sekolah Tanah Goyang Desa Lokki Kec.Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, “dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban Halima Papalia yang mengakibatkan korban luka”, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas ketika korban Halima Papalia bersama teman-temannya siswa-siswi SMA LKMD tanah goyang melaksanakan apel kemudian Terdakwa Abidin Papalia Alias Pa Abi memberitahukan kepada siswa-siswi yang tidak hadir pada hari Jumat untuk memisahkan diri dari barisan dan membuat barisan sendiri namun karena melihat banyak barisan yang tidak masuk ketimbang dengan barisan yang masuk sehingga Terdakwa Abidin Papalia Alias Pa Abi menyuruh untuk kembali bergabung, selanjutnya pada saat siswa-siswi yang tidak masuk sekolah pada hari Jumat tersebut sedang bergabung dengan barisan yang masuk sekolah tiba-tiba Terdakwa Abidin Papalia Alias Pa Abi memukul Halima Papalia (korban) beserta teman-teman korban lainnya dengan cara korban mengangkat tangan korban yang sementara memegang sebuah rotan kemudian rotan tersebut di pukulkan kearah punggung korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul korban, Terdakwa Abidin Papalia Alias Pa Abi berkata “pemalas sekolah” dan juga Terdakwa berkata “kalau mau lapor, lapor saja dan pulang sekolah obati bekas pukul tersebut dengan air panas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Abidin Papalia Alias Pa Abi tersebut, korban Malimu mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/85/RSU.P/IV/2015 tertanggal 18 April 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Krisbianto selaku Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Piru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Halima Papalia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
Dari pemeriksaan luar didapatkan :
  - Luka memar melintang / vertical sejajar garis bahu kiri dengan ukuran 1 cm x10 cm;

*Halaman 2 dari 7 Putusan nomor 7/PID/2016/PT.AMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar melintang / vertical sejajar garis bahu kiri yang berada sejajar dibawah luka 1 dengan ukuran 1 cm x 5 cm;
- Luka memar melintang / vertical sejajar garis bahu kiri yang berada sejajar dibawah luka 2 dengan ukuran 1 cm x 12 cm;

Dengan kesimpulan luka tersebut kemungkinan diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Abidin Papalia Alias Pa Abi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Telah membaca surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-31/EPP.2/01/2016 tertanggal 26 Januari 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Abidin Papalia Alias Pa Abi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abidin Papalia Alias Pa Abi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang rotan dengan ukuran panjang 47,4 (empat puluh tujuh koma empat) centimeter, diameter 1 (satu) centimeter berwarna kuning;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 11 Februari 2016 telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 120/Pid.B/2015/PN.Msh., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abidin Papalia Alias Pa Abi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 3 dari 7 Putusan nomor 7/PID/2016/PT.AMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang rotan dengan ukuran panjang 47,4 (empat puluh tujuh koma empat) centimeter, diameter 1 (satu) centimeter berwarna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

## 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Masohi tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 16 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2016/PN.Msh; dan terhadap permintaan banding tersebut, telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 26 Pebruari 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 01 Maret 2016 sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 1/Akta Pid/2016/PN.Msh,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Masohi Nomor W27-U2/152/HK.01/II/2016 tertanggal 18 Pebruari 2016, dan telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Pebruari 2016, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Ambon membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 11 Februari 2016 Nomor 120/Pid.B/2015/PN.Msh. dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat

*Halaman 4 dari 7 Putusan nomor 7/PID/2016/PT.AMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Abidin Papalia Alias Pa Abi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", yang menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, karena sudah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta sesuai dengan keadaan-keadaan dan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali mengenai format kualifikasi dan format status barang bukti yang harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi Halima Papalia Alias Ima, saksi Anita Lamo, saksi Afendi Kakihary Alias Fendi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 telah melakukan pemukulan terhadap saksi Halima Papalia Alias Ima dengan menggunakan rotan, dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/85/RSU.P/V/2015 tertanggal 18 April 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Krisbianto selaku Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Piru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Halima Papalia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari pemeriksaan luar didapatkan :

- Luka memar melintang / vertical sejajar garis bahu kiri dengan ukuran 1 cm x10 cm;
- Luka memar melintang / vertical sejajar garis bahu kiri yang berada sejajar dibawah luka 1 dengan ukuran 1 cm x 5 cm;
- Luka memar melintang / vertical sejajar garis bahu kiri yang berada sejajar dibawah luka 2 dengan ukuran 1 cm x 12 cm;

Dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa tentang isi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bahwa tentang barang bukti 1 (satu) batang rotan, telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama sehingga tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa mengenai format kualifikasi tidak perlu menyebutkan dakwaan, yang didalam amarnya menyebutkan sebagaimana dakwaan tunggal, sedangkan mengenai format status barang bukti berupa 1 (satu) batang rotan dengan ukuran panjang 47,4 (empat puluh tujuh koma empat) centimeter, diameter 1 (satu) centimeter berwarna kuning harus dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 5 dari 7 Putusan nomor 7/PID/2016/PT.AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 11 Pebruari 2016 Nomor 120/Pid.B/2016/PN.Msh., harus diperbaiki sepanjang mengenai format kualifikasi dan format status barang bukti, sedangkan putusan yang selebihnya dikuatkan, sehingga amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut di atas tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, dan di tingkat banding akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 11 Pebruari 2016 Nomor 120/Pid.B/2016/PN.Msh., sekedar mengenai format kualifikasi dan format status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Abidin Papalia Alias Pa Abi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) batang rotan dengan ukuran panjang 47,4 (empat puluh tujuh koma empat) centimeter, diameter 1 (satu) centimeter berwarna kuning dirampas untuk dimusnahkan;
  5. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp. 5,000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Putusan nomor 7/PID/2016/PT.AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 April 2016 oleh kami, **I MADE SUPARTHA, SH, M.H;** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis dengan **I GK WANUGRAHA, SH.** dan **TUMPAL NAPITUPULU, SH. M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 16 Maret 2016 Nomor 7/PID/2014/PT.AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **JACOB HENGST** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

t.t.d.

1. **I GK. WANUGRAHA, S.H.**

t.t.d.

2. **TUMPAL NAPITUPULU, S.H. M.Hum.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

t.t.d.

**I MADE SUPARTHA, S.H, M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

t.t.d.

**JACOB HENGST.**

Untuk Turunan Resmi:  
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

**KEITEL VON EMSTER, SH.**  
**NIP. 19620202 198603 1 006**

Halaman 7 dari 7 Putusan nomor 7/PID/2016/PT.AMB

